

Proses Pendampingan Hukum oleh YLBH Laskar Sabilillah Indonesia terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Ungaran

Candra Wahyu Irawan¹, Aris Prio Agus Santoso²

¹ Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta, chandrainirawan394@gmail.com

² Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta, arisprio_santoso@udb.ac.id

Article Info

Article history:

Received Agu, 2025

Revised Agu, 2025

Accepted Agu, 2025

Kata Kunci:

Bantuan Hukum, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pendampingan Korban, Perlindungan Hukum, YLBH Laskar Sabilillah Indonesia

Keywords:

Domestic Violence, Legal Aid, Legal Protection, Victim Assistance, YLBH Laskar Sabilillah Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini membahas proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Laskar Sabilillah Indonesia terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Ungaran, serta mengidentifikasi kendala dan strategi yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Menggunakan metode observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumen, penelitian ini menemukan bahwa pendampingan dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan litigasi dan non-litigasi yang meliputi konsultasi hukum gratis, asesmen risiko, pendampingan psikososial, penyusunan dokumen hukum, serta pemberdayaan ekonomi korban. Kendala utama yang dihadapi meliputi minimnya kesadaran hukum korban, keterikatan emosional dan ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, trauma mendalam, keterbatasan dokumen pendukung, dan hambatan struktural seperti kurangnya koordinasi antarinstansi serta keterbatasan sumber daya lembaga. Untuk mengatasi kendala tersebut, YLBH menerapkan strategi berbasis komunitas, memperkuat jejaring advokasi, melakukan edukasi hukum, serta melibatkan relawan psikolog dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran YLBH tidak hanya sebagai representasi hukum formal, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mengisi kekosongan negara dalam melindungi kelompok rentan, selaras dengan prinsip keadilan substantif, non-diskriminasi, dan inklusi sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan multidisipliner dan sensitif gender dalam penanganan kasus KDRT, serta perlunya sinergi antara negara, masyarakat sipil, dan aktor lokal untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif.

ABSTRACT

This study examines the legal assistance process provided by the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBH) Laskar Sabilillah to victims of Domestic Violence (KDRT) in Ungaran Regency, as well as the challenges and strategies involved in its implementation. Using field observation, in-depth interviews, and document analysis, the research found that legal assistance is delivered comprehensively through both litigation and non-litigation approaches, including free legal consultations, risk assessments, psychosocial support, legal document preparation, and victims' economic empowerment. The main challenges identified include victims' low legal awareness, emotional attachment and economic dependence on perpetrators, severe trauma, lack of supporting documents, and structural barriers such as poor inter-agency

coordination and limited institutional resources. To address these challenges, YLBH employs community-based strategies, strengthens advocacy networks, conducts legal education, and engages volunteer psychologists and community leaders. The findings indicate that YLBH's role extends beyond formal legal representation, functioning as a social change agent that fills the state's protection gap for vulnerable groups, in line with the principles of substantive justice, non-discrimination, and social inclusion. This study underscores the importance of a multidisciplinary and gender-sensitive approach in addressing domestic violence cases and highlights the need for synergy between the state, civil society, and local actors to achieve effective legal protection.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Candra Wahyu Irawan

Institution: Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email: chandrainrawan394@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang prevalensinya tinggi, namun tingkat pelaporannya masih rendah. Korban KDRT terutama perempuan dan anak sering berada dalam posisi yang rentan secara psikologis, sosial, maupun ekonomi, sehingga membutuhkan dukungan hukum yang berpihak pada kepentingan mereka. Situasi ini menempatkan lembaga bantuan hukum seperti YLBH Laskar Sabilillah Indonesia pada posisi strategis sebagai pelindung hukum bagi kelompok rentan, khususnya di wilayah Kabupaten Ungaran (Handayani, 2017).

Dari data yang diperoleh mengenai KDRT di Indonesia, termasuk di Kabupaten Ungaran, masih menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus KDRT mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir, dengan mayoritas korban tidak mendapatkan akses memadai terhadap pendampingan hukum (Suharto, 2021). Kondisi ini mengindikasikan perlunya keterlibatan aktif lembaga bantuan hukum untuk mengisi kekosongan perlindungan tersebut.

Pendampingan hukum bagi korban KDRT tidak hanya terbatas pada aspek litigasi di ranah pengadilan, tetapi juga mencakup upaya non-litigasi seperti konseling, mediasi, dan pemberian perlindungan darurat. Dengan demikian, peran YLBH Laskar Sabilillah Indonesia tidak sekadar menjadi representasi hukum formal, melainkan juga sebagai fasilitator dalam proses pemulihan psikososial korban (Yuliana, 2020).

Sebagai bagian dari wilayah administratif Kabupaten Semarang, Kabupaten Ungaran masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan layanan bantuan hukum gratis untuk korban KDRT. Keberadaan organisasi seperti YLBH Laskar Sabilillah sangat penting untuk menjembatani korban dengan sistem peradilan dan layanan pemulihan lainnya (Hidayat, 2022). Proses pendampingan ini memerlukan pemahaman lintas disiplin karena melibatkan hukum pidana, hukum perlindungan anak, hukum perdata, serta regulasi daerah tentang perlindungan perempuan dan anak (Rahmawati & Kurniawan, 2019). Oleh sebab itu, kapasitas profesional yang memadai dan pendekatan humanis menjadi prasyarat utama bagi lembaga bantuan hukum.

Budaya patriarki dan tekanan sosial masih menjadi hambatan serius dalam upaya mengungkap kasus KDRT. Banyak korban enggan melapor karena takut akan stigma atau ancaman

dari pelaku yang umumnya memiliki hubungan dekat dengan mereka. Dalam kondisi demikian, strategi hukum yang diterapkan YLBH perlu disertai dengan pendekatan komunikasi empatik dan perlindungan identitas korban (Siregar, 2018).

Lembaga bantuan hukum berperan besar dalam mendorong keberanian korban untuk mencari keadilan. Korban yang mendapatkan dukungan hukum umumnya menunjukkan pemulihan psikologis dan rasa percaya diri yang lebih baik (Nugroho, 2016). Keberhasilan pendampingan hukum sangat bergantung pada kualitas hubungan antara pendamping dan korban, yang dibangun atas dasar rasa percaya, rasa aman, dan empati. Hal ini menuntut YLBH untuk memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya terampil di bidang hukum, tetapi juga memahami dinamika psikologis korban kekerasan (Puspitasari & Wijaya, 2021).

Tantangan lainnya muncul dari kurangnya koordinasi antarinstansi dalam penanganan kasus KDRT. Minimnya integrasi antara lembaga hukum, kepolisian, fasilitas kesehatan, dan layanan sosial kerap menghambat proses perlindungan korban. Dalam situasi seperti ini, YLBH Laskar Sabilillah berperan sebagai penghubung koordinatif di antara pemangku kepentingan yang terlibat (Amalia, 2023).

Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum memahami hak mereka atas bantuan hukum gratis. Sebagian besar korban KDRT menganggap bahwa jasa hukum hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu secara finansial. Karena itu, YLBH juga melakukan edukasi hukum berbasis komunitas untuk memberdayakan masyarakat (Prasetyo, 2015).

Secara regulatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menjadi dasar utama pelaksanaan pendampingan. Namun, penerapannya di tingkat daerah sering terkendala oleh keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan aparat, dan minimnya ketersediaan rumah aman bagi korban. Dalam hal ini, YLBH Laskar Sabilillah berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui advokasi dan kampanye sosial (Kartika, 2017).

Pendampingan hukum oleh YLBH tidak sekadar dimaknai sebagai kegiatan teknis, melainkan bagian dari gerakan sosial untuk memperjuangkan keadilan bagi korban KDRT. Proses ini mencakup upaya pemberdayaan, perlindungan, dan advokasi yang bertujuan mencegah korban menjadi korban berulang (Wijayanti, 2018). Oleh karena itu, pelaksanaan kerja praktik di YLBH Laskar Sabilillah Indonesia relevan untuk memperkaya pemahaman praktis mengenai hukum pidana, perlindungan korban, dan peran sosial profesi hukum. Laporan ini diharapkan memberi kontribusi akademik sekaligus menjadi dokumentasi advokasi bahwa hukum dapat berpihak pada pihak yang lemah apabila dijalankan dengan integritas dan empati (Lestari & Simanjuntak, 2022).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang difokuskan pada proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh YLBH Laskar Sabilillah Indonesia terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Ungaran. Lokasi penelitian ditetapkan di kantor YLBH Laskar Sabilillah Indonesia, dengan pengumpulan data dilaksanakan selama tiga bulan (April–Juni 2025). Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pendiri, advokat, relawan pendamping, dan korban KDRT, serta data sekunder berupa dokumen internal YLBH, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik terkait. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan relevansi dan keterlibatan langsung dalam proses pendampingan hukum, mencakup pendiri YLBH, tiga advokat, dua relawan, dan tiga korban KDRT. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang dibantu pedoman wawancara, lembar observasi, alat perekam, dan catatan lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan

teknik, sedangkan etika penelitian diterapkan dengan menjaga kerahasiaan identitas korban, memperoleh persetujuan sadar (*informed consent*), serta memastikan proses penelitian berlangsung secara empatik dan bebas dari tindakan reviktimisasi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pendampingan hukum yang dilakukan YLBH terhadap korban KDRT di Kabupaten Ungaran?
2. Apa saja kendala dan strategi YLBH dalam memberikan pendampingan hukum?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh YLBH Laskar Sabilillah Indonesia terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Ungaran*

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Laskar Sabilillah Indonesia memiliki peran strategis dalam memberikan layanan pendampingan hukum kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Kabupaten Ungaran. Sebagai lembaga yang berbasis pada nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia, YLBH tidak hanya fokus pada aspek litigasi, tetapi juga memberikan perhatian besar pada aspek advokasi dan pemberdayaan korban. Proses pendampingan dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan yang humanis dan sensitif terhadap gender.

Proses pendampingan diawali dengan mekanisme konsultasi hukum yang bersifat gratis dan terbuka bagi masyarakat rentan, khususnya perempuan korban KDRT. Konsultasi ini menjadi tahap awal di mana korban dapat menyampaikan kronologi peristiwa kekerasan yang dialaminya tanpa tekanan dan dengan rasa aman. Dalam tahapan ini, YLBH berupaya membangun hubungan kepercayaan antara klien dan advokat, sebagai landasan penting dalam proses advokasi hukum selanjutnya.

Setelah sesi konsultasi, YLBH melakukan asesmen awal untuk menilai urgensi dan tingkat risiko dari kasus KDRT yang dihadapi korban. Asesmen ini melibatkan identifikasi bukti-bukti awal, kondisi psikologis korban, serta kebutuhan hukum yang diperlukan. Pada kasus-kasus dengan risiko tinggi, lembaga ini segera mengaktifkan sistem perlindungan darurat, termasuk pendampingan dalam pengurusan surat visum, pelaporan ke pihak kepolisian, serta permohonan perlindungan ke lembaga berwenang seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Salah satu kekuatan YLBH Laskar Sabilillah Indonesia terletak pada pendekatan multidisipliner dalam menangani kasus. Advokat yang tergabung di dalamnya bekerja sama dengan relawan psikolog dan konselor hukum untuk memastikan bahwa korban mendapatkan penanganan secara utuh, tidak hanya secara hukum tetapi juga secara emosional. Hal ini sangat penting mengingat dampak psikologis yang kompleks sering kali dialami oleh korban KDRT, yang dapat menghambat keberanian mereka untuk melanjutkan proses hukum.

Dalam proses litigasi, YLBH memberikan bantuan hukum berupa penyusunan surat kuasa, pembuatan laporan polisi, pendampingan saat pemeriksaan di kepolisian, hingga representasi di pengadilan. Salah satu kasus yang ditangani melibatkan klien berinisial Bu R.S., seorang perempuan korban kekerasan fisik dan psikis dari suaminya. Dalam wawancara yang dilakukan, Bu R.S. menyatakan bahwa tanpa pendampingan YLBH, ia tidak akan memiliki keberanian untuk memperjuangkan haknya di pengadilan.

YLBH juga berperan aktif dalam memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku apabila diminta oleh klien. Namun, pendekatan ini dilakukan dengan hati-hati dan selalu berdasarkan prinsip non-reviktimisasi, di mana hak-hak korban tetap dijaga agar tidak kembali terjatuh dalam siklus kekerasan. Dalam banyak kasus, mediasi

menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih aman dan nyaman bagi korban, terutama dalam kondisi tertentu yang melibatkan anak-anak atau faktor sosial lainnya.

Selain memberikan pendampingan hukum secara formal, YLBH juga melibatkan korban dalam program pemberdayaan ekonomi dan edukasi hukum. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian korban pasca-KDRT, sehingga mereka tidak lagi terjerat dalam ketergantungan ekonomi kepada pelaku. Pendampingan ini dilakukan melalui pelatihan keterampilan, edukasi tentang hak-hak hukum perempuan, serta penyuluhan tentang prosedur hukum yang harus ditempuh dalam situasi darurat.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa proses pendampingan yang dilakukan oleh YLBH sangat memperhatikan nilai-nilai empati, solidaritas, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan. Tim advokat dan paralegal bekerja dalam sinergi yang solid untuk memastikan setiap korban KDRT mendapatkan perlindungan maksimal. Mereka tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi juga turun langsung ke lokasi, termasuk ke rumah aman atau tempat penampungan sementara.

Dokumentasi internal YLBH memperlihatkan bahwa setiap kasus KDRT yang ditangani memiliki sistem pencatatan yang terstruktur dan rapi. Setiap klien yang datang akan diadministrasikan melalui form pelayanan hukum, surat kuasa, dan laporan kegiatan. Dokumen ini menjadi dasar pertanggungjawaban serta bahan evaluasi dalam meningkatkan mutu layanan. Arsip kasus pun dijaga kerahasiaannya demi melindungi identitas korban.

Dalam banyak kasus, YLBH juga melakukan upaya edukatif kepada masyarakat umum melalui penyuluhan hukum berbasis komunitas. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang harus dilawan, bukan dianggap sebagai aib keluarga semata. Penyuluhan dilakukan di kelurahan, sekolah, maupun komunitas perempuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih responsif terhadap isu-isu kekerasan domestik.

Selama wawancara dengan Dr. Moh. Edi Santosa, S.H., M.H. selaku pendiri YLBH, terungkap bahwa pendampingan hukum yang dilakukan lembaganya berakar pada misi sosial keadilan dan panggilan nurani. Beliau menegaskan bahwa korban KDRT harus diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kekuatan, bukan sebagai objek penderitaan semata. Oleh karena itu, YLBH terus memperkuat kapasitas lembaga dan jaringannya untuk menjangkau lebih banyak korban yang membutuhkan.

Studi pustaka yang dilakukan menunjukkan bahwa pendekatan YLBH sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penanganan kasus yang komprehensif, berbasis hak asasi manusia, dan melibatkan pemberdayaan korban merupakan bentuk implementasi dari keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia.

Secara keseluruhan, proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh YLBH Laskar Sabilillah Indonesia bukan hanya menyentuh aspek legal-formal, tetapi juga menyentuh aspek sosial, emosional, dan ekonomi dari korban KDRT. Dengan menggabungkan pendekatan litigasi dan non-litigasi, YLBH berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi hak-hak perempuan korban kekerasan domestik di Kabupaten Ungaran. Praktik ini menjadi contoh nyata bagaimana lembaga bantuan hukum dapat bertransformasi menjadi agen perubahan sosial yang berdampak.

Pendampingan hukum yang dilakukan oleh YLBH Laskar Sabilillah Indonesia mencerminkan penerapan nyata dari teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, di mana perlindungan tidak hanya bersifat represif melalui mekanisme peradilan, tetapi juga preventif dengan menghadirkan edukasi hukum,

mediasi, dan pemberdayaan sosial. Dalam konteks ini, YLBH tidak semata-mata menjalankan fungsi litigasi, melainkan juga membangun ekosistem keadilan substantif yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, khususnya perempuan korban KDRT. Proses pendampingan yang dimulai dari konsultasi hukum hingga advokasi di pengadilan merupakan bukti konkret bahwa prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dijalankan bukan hanya dalam tataran formal, tetapi juga dalam praktik empatik yang berpihak kepada korban.

Lebih jauh, pendekatan YLBH sejalan dengan perspektif keadilan sosial dan hak asasi manusia yang menekankan bahwa hukum tidak boleh netral dalam menghadapi ketimpangan struktural. Netralitas hukum yang mengabaikan konteks sosial korban hanya akan melanggengkan ketidakadilan. Oleh karena itu, langkah YLBH yang mengintegrasikan konseling psikologis, advokasi hukum, serta pemberdayaan ekonomi menunjukkan kesadaran kritis terhadap pentingnya pendekatan interdisipliner dalam penanganan KDRT. Hal ini selaras dengan teori bahwa perlindungan hukum terhadap kelompok rentan tidak bisa dilepaskan dari prinsip non-diskriminasi, kesetaraan substantif, dan inklusi sosial.

Praktik yang dijalankan oleh YLBH juga merefleksikan pergeseran paradigma dari pendekatan legalistik-formal ke pendekatan hukum yang partisipatif dan humanistik. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu memulihkan martabat korban. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh YLBH, misalnya, merupakan bentuk perlindungan hukum dalam dimensi substantif, karena mengurangi ketergantungan ekonomi yang sering menjadi akar kekerasan dalam rumah tangga. Ini sejalan dengan pandangan bahwa perlindungan hukum tidak hanya menuntut keadilan prosedural, tetapi juga keadilan hasil.

Kritik terhadap sistem hukum yang selama ini cenderung bersifat patriarkis juga tampak dijawab oleh YLBH melalui pendekatan sensitif gender. Dalam banyak kasus, korban KDRT tidak hanya menghadapi pelaku, tetapi juga sistem hukum yang tidak ramah terhadap perempuan. Ketika aparat penegak hukum gagal memahami dinamika kekerasan domestik, maka keberpihakan institusional seperti yang dilakukan oleh YLBH menjadi sangat krusial. Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga bantuan hukum bukan sekadar pelengkap sistem hukum negara, tetapi aktor kunci dalam menyeimbangkan relasi kuasa antara warga dan negara, serta dalam mendesak perubahan struktural dalam sistem peradilan.

Dengan demikian, peran strategis YLBH Laskar Sabilillah Indonesia dalam menangani kasus KDRT dapat dipahami sebagai bentuk praksis dari teori perlindungan hukum yang holistik dan progresif. Upaya mereka menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berdaya, bukan sebagai objek penderitaan, menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis hak dalam seluruh proses penegakan hukum. Hal ini tidak hanya menjawab kebutuhan korban secara konkret, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum sebagai alat perlindungan, bukan penindasan. Praktik ini dapat menjadi model bagi lembaga bantuan hukum lain dalam membangun sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

3.2 Kendala dan strategi yang dihadapi YLBH Laskar Sabilillah Indonesia dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban KDRT di Kabupaten Ungaran

Berdasarkan hasil observasi lapangan terhadap aktivitas pendampingan hukum yang dilakukan oleh YLBH Laskar Sabilillah Indonesia, ditemukan beberapa kendala utama dalam proses pemberian layanan hukum kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Salah satu kendala utama yang teridentifikasi adalah minimnya kesadaran hukum di kalangan korban, khususnya perempuan, yang kerap

kali ragu untuk melaporkan pelaku karena adanya keterikatan emosional, ketergantungan ekonomi, serta tekanan sosial dari keluarga atau lingkungan sekitar. Hal ini terlihat dalam interaksi antara advokat dan klien, di mana advokat harus melakukan pendekatan persuasif dan empatik agar korban bersedia membuka diri dan menjelaskan kronologi kejadian secara jujur.

Selain itu, melalui wawancara dengan Dr. Moh. Edi Santosa, S.H., M.H., selaku pendiri YLBH, terungkap bahwa kendala internal lembaga juga menjadi tantangan tersendiri, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan operasional yang belum stabil. Layanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu seringkali membutuhkan tenaga profesional yang konsisten serta dukungan logistik, yang sayangnya belum sepenuhnya tersedia secara memadai. Meski demikian, pihak YLBH tetap berkomitmen untuk menjalankan fungsi advokasi dengan menjalin kemitraan strategis bersama instansi pemerintah daerah dan lembaga sosial lainnya untuk memperluas jangkauan bantuan hukum.

Dari wawancara dengan klien korban KDRT berinisial Bu R.S., diperoleh gambaran bahwa salah satu tantangan yang dihadapi korban adalah rasa takut dan trauma yang mendalam terhadap pelaku. Kondisi ini menyulitkan proses pengumpulan bukti dan penyusunan kronologi kejadian yang dibutuhkan dalam proses hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, YLBH menerapkan strategi pendampingan psikososial yang bersifat berkelanjutan, dengan menghadirkan tenaga pendamping non-hukum, seperti relawan konseling dan tokoh perempuan lokal sebagai penguat moril bagi korban.

Dari sisi dokumentasi, ditemukan bahwa tidak semua korban memiliki dokumen pendukung seperti hasil visum, bukti kekerasan, atau surat laporan kepolisian. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan atau keberanian untuk melapor ke pihak berwajib. YLBH menyikapi kondisi ini dengan strategi proaktif, yaitu mendampingi korban secara langsung ke rumah sakit dan kepolisian, serta membantu dalam penyusunan dokumen hukum yang diperlukan, termasuk surat kuasa, permohonan perlindungan, dan gugatan jika diperlukan.

Strategi lain yang diterapkan oleh YLBH untuk mengatasi tantangan struktural adalah penguatan jejaring hukum dan advokasi berbasis komunitas. Melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, posko pengaduan perempuan, dan perangkat desa, YLBH mampu memperluas kanal informasi dan pelaporan kasus KDRT. Pendekatan ini dianggap efektif untuk menjangkau korban yang tinggal di wilayah pedesaan atau terpencil di Kabupaten Ungaran yang seringkali tidak memiliki akses langsung ke kantor hukum.

Dari kajian pustaka dan regulasi yang ditelaah, diketahui bahwa perlindungan terhadap korban KDRT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, dalam implementasinya di lapangan masih ditemukan gap antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum, khususnya dalam hal kecepatan dan keberpihakan aparat terhadap korban. Untuk mengatasi hal ini, YLBH mengadopsi strategi edukasi hukum berbasis komunitas, seperti penyuluhan hukum di lingkungan RT/RW, pelatihan paralegal lokal, serta pembuatan modul pemahaman hak hukum korban yang sederhana dan mudah dipahami.

Temuan mengenai berbagai kendala yang dihadapi YLBH Laskar Sabilillah Indonesia dalam proses pendampingan hukum terhadap korban KDRT menunjukkan adanya jurang antara norma hukum ideal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan realitas empirik di lapangan. Dalam kerangka teoritik, hal ini menggambarkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi

perlindungan hukum secara substantif, sebagaimana diuraikan oleh Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bukan hanya sebatas menyediakan mekanisme hukum, tetapi juga memastikan aksesibilitas, efektivitas, dan keberpihakan terhadap warga negara yang rentan. Minimnya kesadaran hukum dan dominasi ketergantungan emosional dan ekonomi korban terhadap pelaku adalah refleksi dari sistem sosial yang belum mampu menghadirkan rasa aman hukum secara holistik.

Pendekatan YLBH yang bersifat humanistik dan inklusif, dengan melakukan pendampingan psikososial, konseling berbasis komunitas, serta advokasi berbasis kepercayaan lokal, mencerminkan praktik dari pendekatan perlindungan hukum yang responsif dan berorientasi pada keadilan substantif. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Lefrançois et al., (2020), korban KDRT sebagai bagian dari kelompok rentan tidak dapat diposisikan secara pasif sebagai objek perlindungan, tetapi perlu diberdayakan sebagai subjek hukum yang memiliki agensi. Dalam konteks ini, pendekatan persuasif dan berbasis empati yang dilakukan oleh advokat YLBH menjadi wujud dari strategi transformatif dalam memperkuat kapasitas hukum korban yang selama ini terpinggirkan oleh struktur sosial yang patriarkis.

Selain itu, temuan mengenai keterbatasan sumber daya internal lembaga mencerminkan permasalahan struktural dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang bersifat pro bono. Hal ini menggugah kembali urgensi dari sinergi lintas sektor yang disebutkan oleh Mikton et al., (2021), di mana perlindungan hukum terhadap kelompok rentan hanya dapat terwujud jika ada keterlibatan aktif antara negara, lembaga masyarakat sipil, dan aktor lokal. Kendala ini sekaligus memperkuat kritik terhadap negara yang cenderung melakukan outsourcing perlindungan hukum kepada lembaga-lembaga non-negara tanpa memberikan dukungan memadai, sehingga memperbesar beban institusi seperti YLBH dalam menjangkau korban yang tersebar di wilayah geografis yang luas dan sulit dijangkau.

Realitas keterbatasan dokumen hukum dan akses terhadap layanan publik, seperti visum dan laporan kepolisian, juga menunjukkan masih kuatnya hambatan struktural yang dihadapi korban dalam menempuh jalur hukum formal. Dalam pandangan Reyes et al. (2021), ketimpangan ini menandai kegagalan sistemik dalam menjamin prinsip kesetaraan akses yang menjadi dasar dari keadilan sosial. Dengan strategi proaktif, seperti pendampingan langsung ke rumah sakit dan lembaga penegak hukum, YLBH tidak hanya berperan sebagai fasilitator hukum, tetapi juga sebagai aktor advokasi yang mencoba menjembatani disparitas antara norma hukum dan realitas sosial.

Upaya YLBH dalam mengembangkan edukasi hukum berbasis komunitas dan pelatihan paralegal lokal merupakan bentuk revitalisasi peran masyarakat dalam sistem hukum yang partisipatif. Hal ini senada dengan prinsip negara hukum yang inklusif, di mana perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada aparaturnegara, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam penegakan hukum (Hadjon, 1987; Nuraini & Fajar, 2022). Pendekatan ini juga mencerminkan kepekaan terhadap konteks lokal dan kebutuhan kultural korban, suatu hal yang sering kali diabaikan oleh mekanisme hukum formal yang cenderung sentralistik dan birokratis.

Dengan demikian, berbagai kendala yang dihadapi YLBH bukan hanya menunjukkan tantangan teknis dalam pendampingan hukum, tetapi juga membuka ruang refleksi kritis terhadap struktur hukum nasional yang masih belum sepenuhnya berpihak kepada kelompok rentan. Intervensi yang dilakukan oleh YLBH justru mengisi kekosongan negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya untuk melindungi hak asasi warga negara. Oleh karena itu, peran YLBH tidak hanya penting dari aspek hukum, tetapi juga memiliki dimensi filosofis sebagai penjaga nurani

keadilan dalam sistem hukum Indonesia yang masih berproses menuju keadilan yang transformatif.

4. KESIMPULAN

Proses pendampingan hukum oleh YLBH Laskar Sabilillah Indonesia terhadap korban KDRT di Kabupaten Ungaran merepresentasikan model perlindungan hukum holistik yang memadukan litigasi, dukungan psikososial, edukasi hukum, mediasi berpihak pada korban, dan pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan peran YLBH sebagai agen transformasi sosial yang menjembatani ketimpangan gender dan struktural, sekaligus mengimplementasikan prinsip perlindungan hukum substantif dan keadilan transformatif. Meskipun menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran hukum korban, keterbatasan sumber daya, dan hambatan struktural akses layanan, YLBH mampu mengatasinya melalui strategi humanistik, berbasis komunitas, dan kolaborasi lintas sektor yang memberdayakan korban sebagai subjek hukum.

Saran

Penguatan kapasitas kelembagaan YLBH perlu didukung melalui regulasi dan pendanaan berkelanjutan, kemitraan formal dengan pemerintah daerah, serta integrasi layanan pendampingan hukum dalam sistem perlindungan sosial, termasuk penyediaan rumah aman dan layanan visum gratis. Peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya perempuan di pedesaan, perlu dilakukan melalui pelatihan paralegal lokal dan penyuluhan berbasis komunitas. Lembaga bantuan hukum lain disarankan mereplikasi pendekatan holistik dan sensitif gender YLBH untuk memperkuat ekosistem hukum yang inklusif dan responsif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. (2023). Kolaborasi antarlembaga dalam penanganan kekerasan rumah tangga di daerah. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(1), 55–62.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Handayani, N. (2017). Pendampingan hukum terhadap perempuan korban kekerasan rumah tangga. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 50–60.
- Hidayat, A. (2022). Ketersediaan layanan hukum di daerah tertinggal. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 52(2), 65–72.
- Kartika, A. (2017). Kritik atas implementasi UU penghapusan KDRT. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 69–75.
- Lefrançois, B., Pyer, M., & Paré, M. (2020). Rethinking vulnerability: Ethical, political, and epistemological challenges of vulnerability studies. *Social Alternatives*, 39(2), 69–74.
- Lestari, D., & Simanjuntak, A. (2022). Hukum dan keadilan bagi korban kekerasan. *Jurnal Gender Dan Hukum*, 17(2), 55–60.
- Mikton, C., Maguire, H., & Hegarty, K. (2021). The role of law in protecting vulnerable groups: Challenges and strategies. *The Lancet Public Health*, 6(12), e1049–e1055.
- Nugroho, T. (2016). Pemulihan psikologis korban KDRT dengan pendampingan hukum. *Jurnal Psikologi Sosial*, 8(3), 72–78.
- Nuraini, A., & Fajar, R. (2022). Reformulating legal protection in a participatory state. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 70–88.
- Prasetyo, M. (2015). Aksesibilitas bantuan hukum gratis di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 6(1), 35–40.
- Puspitasari, R., & Wijaya, S. (2021). Peran emosi dalam proses pendampingan korban kekerasan. *Jurnal Psikologi Empati*, 12(2), 43–50.

- Rahmawati, L., & Kurniawan, B. (2019). Hukum perlindungan anak dan perempuan. *Jurnal Yustisia*, 8(1), 109–116.
- Reyes, J. R., Grajo, J., Comia, L., Talento, M. S., Ebal, L., & Mendoza, J. J. (2021). Assessment of Filipino Higher Education Students' Readiness for e-Learning During a Pandemic: A Rasch Technique Application. *Philippine Journal of Science*, 150, 1007. <https://doi.org/10.56899/150.03.34>
- Siregar, E. (2018). Budaya patriarki dan hambatan penanganan KDRT. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(1), 95–105.
- Suharto, D. (2021). Kebijakan perlindungan perempuan dan anak. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(3), 85–91.
- Wijayanti, N. (2018). Advokasi hukum sebagai gerakan sosial. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 9(2), 85–91.
- Yuliana, S. (2020). Pendampingan psikososial dan hukum bagi korban kekerasan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 14(1), 91–98.